



**JPPAK**

**JURNAL  
PENELITIAN  
PENDIDIKAN  
AGAMA  
KATOLIK**

**Volume 5, Nomor 3, Agustus 2025**

<https://jurnalppak.or.id/>

Published by

**PERPETAKI**

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik

## **Dewan Editor JPPAK (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik)**

### **Pemimpin Redaksi dan Manajer Jurnal:**

Dr. Anselmus Yata Mones, M. Pd. (Sekolah Tinggi Pastoral St. Petrus Keuskupan Atambua)

### **Wakil Pemimpin Redaksi:**

Dr. Anselmus Dore Woho Atasoge, M. Th. (Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende)

### **Para Editor Pelaksana:**

1. Fabianus Selatang, S.S., M. Hum.
2. Dr. Megawati Naibaho, S. Ag., M. Th.
3. Lorensius Amon, M. Pd.
4. Herkulanus Pongkot, M. Hum.

### **Admin IT OJS:**

Paulus Pedro Langoday, S. Fil.

### **Web Designer**

Dedymus Christian Nope, S. Kom.

### **Mitra Bestari:**

1. (Pst.) Prof. Dr. Armada Riyanto, STFT Widya Sasana, Malang, Jatim.
2. Dr. Basilius Redan Werang, S.S., S.Sos., JCL, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.
3. Dr. Yohanes Subasno, STP-IPI, Malang, Jatim.
4. (Rev.) Gilbert Duuk, STL., St. Peter's College, Kuching, Sarawak, Malaysia.
5. (Pst.) Dr. Carolus Patampang, S.S., M.A., Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao, Toraja, Makassar, Sulawesi Selatan.
6. (Pst.) Ignasius Samson Sudirman Refo, STPAK St. Yohanes Penginjil, Ambon, Maluku.
7. Capt. Cahya Fajar Budi Hartanto, M.Mar., M.Si., Politeknik Bumi Akpelni, Semarang, Jateng.
8. Vinsensius Crispinus Lemba, S.Fil., M.Pd., Institut Keguruan dan Teknologi, Larantuka, NTT.
9. Dr. Andarweni, S.E., M.M., STPKat St. Fransiskus Asisi, Semarang, Jateng.
10. Dr. Simplesius Sandur, S.S., Lic.Phil., STIKAS Santo Yohanes Salib, Bandol, Kalbar.
11. Dr. Donatus Wea, STP Santo Yakobus Merauke.
12. Dr. Mikael Sene, S.Fil,M.Pd., Universitas Katolik Weetebula.
13. Paulus Tibo, M.Th., Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Medan.

### **Penerbit:**

#### **PERPETAKI**

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik Indonesia  
Jl. Seruni No. 6, Malang, Jawa Timur, Indonesia

# DAFTAR ISI

## JPPAK Volume 5 Nomor 3, Agustus 2025

---

Pemahaman Umat tentang Makna Persembahan dan Korelasinya dengan Ketidakhadiran pada Misa Hari Minggu (Studi Kasus di Stasi St. Maria Imakulata Oeltua, Paroki St. Yosef Pekerja Penfui) **Hal 227- 245**

**Eugenius Koresy Bour; Yoseph Freinademetz Runesi**

---

Pewartaan Injil di Era Digital: Analisis Konten Akun Tiktok @thetolerancesquad **Hal 246-267**

**Yohanes Yudit**

---

Hukum Kasih menurut Paulus dalam Rom 12: 9-21 dan Gemanya dalam Diskursus Kosmopolitanisme **Hal 268-280**

**Siprianus Soleman Senda**

---

Analisis Efektivitas Pembinaan Iman Anak Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) di Stasi Santo Yakobus Paroki Santo Padre Pio Helvetia **Hal 281-301**

**Angelina Br Sijabat; Petrus Simarmata**

---

Kenosis: Solidaritas Perjumpaan dalam Relasi Kasih Trinitas **Hal 302-319**

**Samuel Pella**

---

Perspektif Gereja Katolik dalam Kewirausahaan Beroientasi Pastoral dengan Mengutamakan Ekonomi Ekologi **Hal 320-334**

**Ventiko; Gathan Aryasena Suyatno; Emmeria Tarihoran**

---



---

## Hukum Kasih menurut Paulus dalam Rom 12:9-21 dan Gemanya dalam Diskursus Kosmopolitanisme

Siprianus Soleman Senda<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: [sendasiprianus@gmail.com](mailto:sendasiprianus@gmail.com)



All publications by Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik (JPPAK) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BY-SA 4.0)

---

### ARTICLE INFO    ABSTRAK

#### Article History

Received 03-024-2025

Revised 06-21-2025

Accepted 06-28-2025

#### Kata Kunci:

Hukum; Kasih; Paulus;

Rom 12:9-21;

Kosmopolitanisme

Latar belakang penulisan artikel ini ialah kesadaran akan pentingnya hukum kasih sebagai bahasa khas agama (Kristen) bagi peradaban universal manusia. Penulis menyadari bahwa bahasa-bahasa hukum konvensional baik sipil maupun moral tidak cukup untuk memberikan basis normatif yang kokoh bagi proyek kohesi transnasional yang diperjuangkan dalam kosmopolitanisme. Hukum kasih Kristiani yang ditulis Paulus dalam teks Rom 12:9-21 bisa menjadi alternatif jawaban di tengah arus pencarian kosmopolitanisme akan bahasa hukum religius dalam menopang perdamaian mondial. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif komparatif. Di satu sisi ada deskripsi hukum kasih perspektif Paulus, dan di lain sisi ada komparasi gagasan dengan kosmopolitanisme yang berkembang dewasa ini. Maka artikel ini bertujuan untuk menguraikan hukum kasih menurut Paulus dalam teks Rom 12:9-21 dan relevansi teoretis serta praktisnya dalam diskursus kosmopolitanisme. Hasil yang diharapkan adalah adanya perspektif baru mengenai kosmopolitanisme dengan basis hukum kasih yang dirumuskan Paulus dalam teks Rom 12:9-13.

### ABSTRACT

#### Keywords:

Law; Love; Paul; Rom

12:9-21; Cosmopolitanism

*The background of this article is the awareness of the importance of the law of love as a special language of religion (Christianity) for universal human civilization. The author realizes that conventional legal languages, both civil and moral, are not enough to provide a solid normative basis for the transnational cohesion project fought for in cosmopolitanism. The Christian law of love written by Paul in the text of Romans 12:9-21 can be an*

*alternative answer amidst the flow of cosmopolitanism's search for a religious legal language in supporting world peace. The method used is library research with a comparative descriptive analysis approach. On the one hand, there is a description of the law of love from Paul's perspective, and on the other hand, there is a comparison of ideas with cosmopolitanism that is developing today. So this article aims to describe the law of love according to Paul in the text of Romans 12:9-21 and its theoretical and practical relevance in the discourse of cosmopolitanism. The expected result is a new perspective on cosmopolitanism based on the law of love formulated by Paul in the text of Romans 12:9-13*

## I. PENDAHULUAN

Sejatinya, tidak ada masyarakat tanpa norma. Relasi antarindividu yang ideal membutuhkan basis normatif yang kuat. Dalam kehidupan bersama, norma berperan sebagai pedoman, penuntun arah, dan motivasi aktivitas manusia sebagai perwujudan nilai dan ukuran baik buruk (Parmono, 1995). Perjalanan hidup masyarakat dari waktu ke waktu pun terbingkai dalam aturan-aturan normatif. Munculnya norma-norma sipil, adat, pun agama menunjukkan adanya kesadaran manusia akan urgensi hukum. Sebagai sebuah sistem norma dan pengatur perilaku individu, peran hukum dalam masyarakat sangatlah esensial (Wibowo, 2023).

Pada zaman kontemporer, eksistensi dan manfaat hukum patut disambut manakala kita membaca realitas masyarakat yang semakin kompleks dan multikultural. Mega-proyek berjenama globalisasi telah menelurkan difusi budaya yang masif terutama dalam masyarakat urban (masyarakat perkotaan). Dalam hal ini, hukum hadir sebagai mekanisme penting yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu tetapi juga menjembatani perbedaan (Darmadi et al., 2025).

Perjumpaan antarindividu dari berbagai latar belakang suku, budaya, agama, ras, bahkan kebangsaan menuntut setiap orang untuk terus merefleksikan identitasnya seraya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kemajuannya (Hafizah, 2023). Fenomena perjumpaan dan dialog multikultural, multi-etnis, bahkan multinasional memperluas horison interaksi manusia. Ia melampaui batas-batas teritorial maupun kategorial dan sangat berkelindan dengan konsep kosmopolitanisme.

Secara etimologi, kata kosmopolitanisme berasal dari kata *kosmos*, *polítês*, dan *isme*. *Kosmos* berarti "alam semesta" atau "dunia"; *polítês* berarti "warga

negara”; sedangkan *isme* artinya paham. Dari pengertian etimologis itu, kosmopolitan dapat diartikan sebagai warga negara dunia (SD & Sarifudin, 2017). Dengan demikian, kosmopolitanisme merupakan sebuah paham yang memandang semua manusia sebagai warga komunitas mondial.

Konsep kosmopolitanisme semakin strategis tatkala fenomena globalisasi menjadi *factum* universal yang tak dapat dibendung. Wacana kosmopolitanisme berusaha untuk memberikan pendasaran politik mengenai bagaimana tatanan global dapat menjamin persatuan, keharmonisan, dan penempatan dimensi kemanusiaan universal di atas batas-batas nasional (Purekolon, 2024). Sementara itu, tampak bahwa cita-cita universal yang bernilai luhur tersebut masih jauh panggang dari api. Masalah peperangan, diskriminasi, pembunuhan, fundamentalisme, separatisme, fragmentasi politik, banalitas persaingan pasar antarnegara masih menjadi tantangan yang tak pernah tuntas dipecahkan. Pada level individu, tumbuh gaya hidup yang ditandai dengan individualisme, indiferentisme, konsumerisme, eksklusivisme, krisis pengakuan, dan aneka persoalan paralel lainnya. (Yuliawati, 2023).

Menghadapi beragam tantangan faktual tersebut, kita tidak hanya membutuhkan landasan normatif sipil-konvensional pun norma moral universal. Lebih dari itu, diperlukan sistem norma berbasis keagamaan. Salah satu norma keagamaan yang diproposalkan dalam artikel ini ialah hukum kasih menurut perspektif Kristiani, sebagaimana yang digagaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada Jemaat di Roma, khususnya dalam perikop Rom 12:9-21.

Sebelum menjejali diskursus ini lebih jauh, sebuah perkara epistemologis perlu diselesaikan. Hukum kasih yang digagas Paulus dalam teks Rom 12:9-21 merupakan konsep etika Kristiani dan hal ini tentu bertentangan dengan karakter universal dari etika yang mendasari komunitas kosmopolitan itu sendiri. Adalah keliru menempatkan norma keagamaan dari sebuah agama tertentu sebagai basis komunitas lintas agama, budaya, kenegaraan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, diskursus ini tidak bersifat imperatif dan pakem. Penerapan yang diharapkan pun hanya berlaku pada tataran praktis, bukan pada tatanan konstitusional.

Realitas menunjukkan bahwa norma-norma sipil konvensional dan moral baik yang disepakati pada level nasional maupun internasional tidak cukup untuk menjawab dan menuntaskan aneka persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Lagipula, Hans Kung—salah satu teolog Katolik terkemuka—menegaskan urgensi norma keagamaan dalam percaturan norma yang mendasari

peradaban. Ia menegaskan hal tersebut melalui diktumnya: “Kendatipun manusia mewajibkan dirinya untuk taat pada norma-norma moral, satu hal tetap tak dapat dilakukan manusia tanpa agama: memberikan pendasaran atas keniscayaan dan universalitas kewajiban moral.” (Madung, 2011).

Penelitian dari Ayawila (2017) dan Weno (2017) memberikan penekanan berbeda mengenai teks yang menjadi *locus* kajian artikel ini. Ayawila mengelaborasi makna hukum kasih dalam perikop surat tersebut. Penelitiannya didasarkan atas gagasan bahwa hukum kasih kurang mendapat tempat dalam hidup berkomunitas umat Kristiani. Maka, signifikansi penelitiannya adalah untuk mengingatkan kembali umat akan urgensi hukum kasih (terhadap Tuhan dan sesama) dalam praktik hidup sehari-hari (Ayawila, 2017).

Selanjutnya Weno mengelaborasi ajakan untuk hidup dalam kasih dari Rasul Paulus dengan cara mengkonfrontasikan teks tersebut dengan konflik dalam masyarakat. Penulisan artikel tersebut didasarkan pada keprihatinan atas konflik yang menggurita dalam masyarakat. Dalam pada itu, peneliti menekankan pentingnya inisiatif personal untuk membangun perdamaian dengan senjata kasih sebagaimana dinasihatkan Rasul Paulus dalam teks Rom 12:9-21. Ia juga menegaskan bahwa kasih perlu dikembangkan kepada sesama sebagai inisiatif yang kreatif, berani, dan merangkul semua orang (Weno, 2017).

Sejalan dengan dua penelitian tersebut, penelitian ini masih berkuat pada teks biblis yang sama (Rom 12:9-21), tetapi dengan penekanan yang berbeda. Artikel hendak mengelaborasi konsep kasih Rasul Paulus dalam perikop tersebut serta mengais relevansi teoretisnya dalam konsep kosmopolitanisme pun relevansi praktisnya dalam praktik hidup warga kosmopolitan. Hasil penelitian menunjukkan adanya paralelisme teoretis antara hukum kasih Paulus dan konsep kosmopolitanisme. Selain itu, beberapa poin penting dari nasihat untuk hidup dalam kasih dari teks Rom 12:9-21 relevan dengan praktik hidup yang dicita-citakan dalam kosmopolitanisme.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif. Dengan berbasis pada sumber-sumber rujukan yang tersedia, penulis menelaah gagasan Rasul Paulus mengenai kasih dalam surat Roma dan mengaitkannya dengan konsep kosmopolitanisme. Semua gagasan diramu dalam satu alur analisis deskriptif dengan kerangka tesis yang

terungkap pada judul artikel, yakni memaparkan gema hukum kasih perspektif Paulus dalam diskursus kosmopolitanisme.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hukum Kasih Menurut Paulus dalam Teks Rom 12:9-21

Dalam perspektif iman Kristen, kasih merupakan hukum tertinggi karena hukum ini diberikan langsung oleh Yesus lewat Injil-Nya (Marbun, 2019). Hukum ini masih dijabarkan dalam dua bagian. Hukum pertama yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Adapun hukum kedua yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya itu memang hukum yang pertama, tetapi kasih kepada sesama oleh Yesus disederajadkan dengan itu. Dalam kasih kepada sesama, kasih kepada Allah menjadi nyata (Konferensi Waligereja Indonesia, 1996).

Teks Rom 12:9-21 merupakan pengembangan atas hukum kedua, yaitu mengasihi sesama. Karena teks ini merupakan bagian dari surat Roma, maka kesimpulannya ialah bahwa nasihat-nasihat di dalamnya benar-benar datang dari Paulus sebagai penulis Surat Roma (Yasinta & Chandra, 2021). Dalam teks ini, Paulus mengungkapkan 30 bentuk perintah (Durken, 2018). Nasihat-nasihat yang diberikan di sini tidak lagi ditujukan kepada orang-orang yang menerima salah satu karunia, tetapi kepada semua anggota jemaat. Nasihat-nasihat itu beraneka ragam dan tidak diberikan menurut urutan tertentu yang masuk akal (Th. Van der End, 2008). Semua perintah itu menjadi semacam petunjuk bagi jemaat tentang bagaimana mewujudkan kasih dalam tindakan konkrit (Marbun, 2019)..

Ayat 9-10, secara aktual berbicara mengenai dua macam kasih: *agape* (ayat 9) dan *filadelfia* (ayat 10). Kasih yang pertama lebih luas cakupannya daripada kasih yang kedua. Kasih yang pertama lebih dikenal sebagai “kasih persaudaraan” atau “kasih tanpa pamrih”. Karenanya, beberapa ahli yakin bahwa ayat-ayat tersebut menjelaskan atau mengisyaratkan cara-cara khusus untuk mempraktikkan kasih pada umumnya (Herlina & Tandian, 2021). Palmer menjelaskan bahwa kasih *agape* adalah yang paling tinggi dan yang paling mulia. Kasih dalam konteks ini diambil dari Septuaginta yang menggambarkan kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia kepada sesama (Douglas, 2002).

Kasih yang sejati menurut Paulus haruslah otentik dan tidak pura-pura. Kasih tidak perlu menyembunyikan sesuatu; ia harus bersifat terbuka, sebab sekali kita pura-pura menunjukkan kasih, kita merusak karunia Allah yang tertinggi (1 Kor 12:31) dan kita mendukakan Roh Kudus (Ef 4:30) (Th. Van der End, 2008). Kasih

persaudaraan juga terungkap dalam niat untuk memperjuangkan hal-hal yang baik bagi saudara dan sedapat mungkin menghindari kecenderungan untuk melakukan yang jahat terhadapnya (Th. Van der End, 2008). Pada ayat 10, ada penekanan khusus mengenai pengungkapan kasih lewat kerelaan untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam hal ini berlaku kaidah bahwa setiap orang Kristen harus menghormati sesama anggota jemaat lebih daripada dirinya sendiri (Wenno, 2017).

Ayat 11-16 menekankan bahwa kasih itu diungkapkan dalam semangat kesatuan. Paulus berharap bahwa umat Kristen di Roma hidup bersatu dan bersemangat. Sebagai kelompok kecil di tengah-tengah mayoritas masyarakat yang tidak-kristen, umat Kristen harus tetap bersemangat meskipun banyak tantangan menghadang. Mereka harus sehati sepikir dan rajin berdoa (Hadiwardoyo, 2008).

Tindakan konkrit untuk mengasihi di bawah semangat kesatuan ditunjukkan dengan cara memberikan bantuan dalam kekurangan orang-orang kudus dan memberikan tumpangan (ayat 13), memberkati orang yang menganiaya tanpa mengutuknya (ayat 14), seperasaan dengan orang lain apapun yang mereka alami (ayat 15), serta tidak menganggap diri pandai di hadapan orang lain (ayat 16). Tindakan-tindakan ini tidak lain merupakan ekspresi lahiriah dari iman, harapan, dan kasih yang bercokol dalam jiwa orang Kristiani (Tong, 2022).

Nasihat untuk memberikan bantuan pada ayat 13 mendorong anggota jemaat Roma untuk membagi-bagikan harta mereka, memberi pertolongan kepada sesama orang Kristen yang mengalami kekurangan. Adapun orang-orang kudus yang Paulus maksudkan ialah anggota-anggota jemaat Kristen. Ajakan untuk memberikan tumpangan bertalian erat dengan tingkat mobilitas manusia pada zaman Paulus yang begitu tinggi. Orang Kristen dipanggil untuk menjabarkan persekutuan mereka dengan jalan menjadi 'mitra penginapan' (Latin: *hospes*) yang seorang bagi yang lain (Newman & Nida, 2012).

Nasihat pada ayat 14 dilatarbelakangi oleh situasi sosial politik jemaat Roma di mana mereka mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Paulus menasihati supaya jemaat tidak mengutuk melainkan memberkati musuh-musuhnya. Dengan demikian, mereka sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus, yang mendoakan para penganiaya-Nya pada waktu Ia tergantung di kayu salib. Selanjutnya, sikap seperasaan dari jemaat (ayat 15) tidak hanya diarahkan

kepada sesama anggota jemaat tetapi juga kepada orang-orang di luar jemaat. Pada akhirnya, Paulus menasihatkan kepada jemaat supaya tidak menganggap diri pandai di hadapan orang lain. Bagi Paulus, kepandaian yang sejati tidak dijadikan sebagai senjata untuk memegahkan diri tetapi untuk menguntungkan orang lain, memperkuat kesatuan jemaat, dan lain sebagainya (Th. Van der End, 2008).

Sepanjang ayat 17-21, terbentang nasihat mengenai sikap terhadap orang yang menurut ukuran manusia adalah musuh kita (Th. Van der End, 2008). Nasihat-nasihat pada bagian ini juga berkaitan dengan damai, pengampunan, dan larangan membalas dendam (Durken, 2018). Nasihat pada ayat 17 sedikit mirip dengan nasihat pada ayat sebelumnya, yakni tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tindakan bijak yang dinasihatkan dalam ayat ini disempurnakan dengan berusaha untuk selalu melakukan apa yang baik di hadapan semua orang, termasuk musuh-musuh. Berlaku baik pada gilirannya menjadi pintu masuk menuju kiat bertindak seturut kasih selanjutnya, yakni hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Sesungguhnya, bagi Paulus, keadaan damai akan selalu terjadi apabila masing-masing orang berusaha untuk menjaga sikap baiknya di hadapan sesamanya.

Pada ayat 19 muncul nasihat untuk tidak menuntut pembalasan. Keinginan untuk melakukan pembalasan dendam terhadap musuh tidak termasuk dalam perilaku Kristen (Raymond et al., 2000). Paulus menegaskan bahwa hak untuk melakukan pembalasan hanyalah milik Allah. Perwujudan kasih dalam ayat ini kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan makan kepada seteru yang lapar dan minum kepada yang haus (ayat 20). Kemudian ungkapan “Menumpukkan bara api di atas kepalanya” merupakan adopsi kebiasaan di Mesir kuno di mana orang yang mau menyatakan penyesalan atas perbuatannya menempatkan tempat bara api di atas kepalanya. Jadi, ‘bara api di atas kepala’ ditafsir sebagai perasaan menyesal yang menyayat hati, sehingga seteru itu diselamatkan (Th. Van der End, 2008).

Pada ayat 21, Paulus berbicara tentang hukum kasih dalam kaitannya dengan nasihat moral. Ia mendesak mereka untuk terus menerus membarui hati, agar hidup mereka seluruhnya, termasuk moralitas mereka, juga menjadi baru. Kualitas moral mereka tidak boleh sama saja dengan kualitas moral orang-orang lain. Salah satu caranya ialah dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan (Al. Purwa Hadiwardoyo, 2008).

### **Kosmopolitanisme: Sejarah dan Makna**

Artikel ini tidak berpretensi menyajikan sebuah uraian komprehensif tentang kosmopolitanisme. Untuk sementara cukuplah diuraikan sekilas linimasa konsep atau paham ini. Secara filosofis, kosmopolitanisme mempunyai akarnya dalam sejarah filsafat Yunani Kuno, khususnya era Diogenes dari Sinope (412 SM). Ketika ditanyakan asalnya, filsuf ini menjawab bahwa dirinya adalah warga dunia (*kosmopolites*) (Appiah, 2006).

Menurut Nusbaum, ide kosmopolitanisme yang diungkapkan oleh Diogenes merupakan konsep revolusioner yang mendobrak batas-batas dikotomi identitas individual dan sosial kemasyarakatan Yunani di satu sisi, maupun identitas bangsa-bangsa lain di lain sisi, pada masa itu (Habibullah, 2021). Dalam perguliran pemikiran setelahnya, ide tentang kosmopolitanisme masih terus dibicarakan sampai memperoleh gemanya pada era filsafat modern, khususnya dalam pemikiran Immanuel Kant (ide tentang *ius cosmopolitanicum*), Emmanuel Levinas (konsep liyan atau *the other*), dan Jacques Derrida (konsep etika keramahan) (Beck, 2006).

Memasuki era kontemporer, diskursus seputar kosmopolitanisme semakin merebak dan berkelindan dengan banyak aspek seperti budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dalam aspek politik misalnya, ide kosmopolitanisme merupakan tanggapan atas banalitas Perang Dunia II yang begitu kuat dipengaruhi oleh spirit patriotisme dan etnosentrisme. Sebagai reaksi atas hal itu, konsep kosmopolitanisme menggagaskan sebuah pertautan politis yang universal di mana sekat-sekat teritorial kebangsaan diabaikan. (Habibullah, 2021). Kata kosmopolitanisme seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang inklusif, universal dan menyeluruh (Susanti & Hamdani, 2024).

Kosmopolitanisme mengandung pemahaman, bahwa manusia bukanlah semata anggota dari negara atau bangsa tertentu, tetapi ia, yang pertama dan terutama, adalah warga semesta. Kehadirannya tidak lebih tinggi dan tidak terpisah dari berbagai makhluk hidup lainnya. Sebaliknya, keberadaannya amat tergantung dari keberadaan makhluk hidup lainnya (Wattimena, 2018). Kosmopolitanisme dapat pula berarti sebuah ideologi yang menyatukan semua manusia dan menempatkannya dalam sebuah komunitas yang satu dan berbagi moralitas umum yang sama. Perbedaan ras dan etnis bukanlah penghalang kesatuan melainkan sumber kekuatan bersama. Menurut Ningtyas,

kosmopolitanisme menggagaskan konsep yang lebih liberal ketimbang pluralisme karena konsep ini mendekonstruksi sekaligus melampaui batas-batas yang dilestarikan oleh pluralis atas nama keunikan (Ningtyas, 2016).

### **Relevansi Hukum Kasih Paulus berdasarkan Teks Rm 12:9-21 dalam Diskursus Kosmopolitanisme**

Stan van Hoft (Mbeo, 2023) menjelaskan bahwa kosmopolitanisme merupakan sebuah pandangan yang menekankan kesamaan kedudukan setiap orang dan semua orang di seluruh dunia. Rasul Paulus berbicara mengenai persaudaraan universal ini dalam tiga lingkup relasi: relasi antarjemaat, relasi dengan semua orang, relasi dengan musuh; semua tingkatan relasi itu, jemaat mesti selalu mengedepankan kasih (Nainggolan, 2023). Undangan untuk mengasihi yang digaungkan Paulus dalam perikop ini memperkaya serentak memperdalam nuansa persaudaraan mondial yang dijunjung tinggi dalam konsep kosmopolitanisme.

Bagi Paulus, menjalin hubungan persaudaraan lintas kategorial dan teritorial saja tidak cukup (Durken, 2018). Lebih dari itu, mesti ada spirit yang memeteraikan persatuan tersebut, dan itulah kasih. Kasih persaudaraan universal itu juga dikonkretkan melalui usaha pribadi untuk selalu berlaku baik bagi semua orang. Kasih mendorong lahirnya hospitalitas, yaitu keutamaan yang memungkinkan individu bersahabat dengan semua orang, terutama orang asing (Widjaja, 2021), kasih itu pula yang mendorong untuk bersolider dengan mereka yang menderita dan berkekurangan dengan cara memberikan bantuan material (ayat 13) (Durken, 2018).

Kosmopolitanisme tidak menganjurkan penyeragaman atas perbedaan. Yang dianjurkan adalah penempatan entitas-entitas yang berbeda dalam sebuah kedudukan yang setara (Adi, 2020). Dalam kosmopolitanisme kultural, kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dianggap sebagai kekayaan atau milik bersama seluruh warga dunia (Khairi, 2021).

Pandangan serupa ditegaskan juga oleh Paulus manakala ia berbicara tentang pentingnya semangat persatuan dan solidaritas dalam jemaat (ayat 15 dan 16) serta penghormatan atas pribadi orang lain (ayat 10). Paulus merumuskan pesan persatuan itu melalui frasa “sehati sepikir”. Kedua kata ini mengandung pesan, “Pikirkan hal yang sama kepada satu sama yang lain artinya adalah hiduplah serasi satu sama lain dengan kata lain adalah jangan hidup dengan saling

bertengkar, jangan bersengkata; dalam bahasa lain, dapat digunakan ungkapan, seperti hiduplah bersama seperti pohon-pohon dalam hutan.” (Barclay, 2012).

Konsep kosmopolitanisme ini mencakup ajaran-ajaran umum kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kesetaraan dan persaudaraan (Samsudin & Nurbaya, 2022). Penghayatan eksistensial dalam hidup sebagai anggota warga dunia niscaya membawa orang keluar dari skop-skop identitas partikular dan terbuka terhadap semua orang. Inilah yang dimaksudkan Paulus ketika ia mengundang jemaatnya agar selalu berinisiatif dalam memberi salam atau hormat kepada orang lain (ayat 10).

Dalam konsep kosmopolitanisme, kecenderungan negara-bangsa yang memusatkan dirinya pada aspek kedaulatan tak akan bertahan lagi, dan peta pemusatan itu dipandang mulai terkikis seiring dengan tampilnya tokoh-tokoh kosmopolitan yang mengidentifikasi dirinya di luar negara-bangsa. (Setyaningsih, 2021). Ditopang dengan banyaknya persoalan kemanusiaan yang sifatnya transnasional, para tokoh kosmopolitan non-negara itu mulai memprioritaskan norma-norma kemanusiaan di atas kedaulatan negara-bangsa (Setyaningsih, 2021). Upaya membangun sebuah komunitas transnasional semacam itu mengandaikan terciptanya suasana tanpa konflik dan peperangan. Dalam konteks ini, seruan Paulus pada ayat 17-21, yaitu supaya jemaat hidup dalam suasana damai, berbelas kasih terhadap musuh, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan menjadi penting serentak urgen (Tembang & Tanduklangi, 2024).

#### **IV. DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademik, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teologi biblika. Oleh karena itu tidak ada konflik kepentingan dan finansial dari penelitian ini.

#### **V. PENDANAAN**

Pembiayaan penelitian ini tidak berasal dari lembaga manapun, melainkan merupakan penelitian mandiri dengan biaya sendiri.

#### **VI. KESIMPULAN**

Serangkaian analisis terhadap pertautan epistemik antara gagasan kosmopolitanisme di satu sisi dan hukum kasih Paulus dalam teks Rm 12:9-21

mengerucut pada kesimpulan bahwa prinsip persaudaraan universal merupakan sebuah prasyarat mutlak bagi terciptanya kesejahteraan dan kebaikan seluruh umat manusia (*bonum commune*) dalam konstelasi global. Seperti yang ditegaskan Wattimena, kosmopolitanisme—terlepas dari aneka kritik dan prasangka terhadapnya—merupakan jawaban terakhir dari beragam persoalan berbasis identitas yang menggerogoti dunia di era neokolonisme, radikalisme, dan multikulturalisme saat ini (Wattimena, 2018).

Diskusi ini tidak hanya berhenti pada afirmasi akan urgensi kosmopolitanisme sebagai basis etis-filosofis peradaban seperti yang ditegaskan sebelumnya. Lebih jauh dari itu, diperlukan sebuah spirit religius yang memperkuat cita-cita kosmopolitanisme itu. Dalam hal ini, nasihat kasih yang diberikan Paulus melalui teks Rom 12:9-21 merupakan salah satu alternatif yang penting dan patut disambut oleh para kosmopolis. Teks-teks religius tidak hanya relevan dalam konteks hidup keagamaan dari komunitas religius yang mengakui dan menghayatinya, tetapi bergema juga dalam ruang-ruang sekuler. Jadi, hukum kasih Paulus tidak saja relevan dalam diskursus kosmopolitanisme, tetapi juga perlu dihidupi dalam praktik hidup warga dunia yang mencita-citakan persaudaraan dan perdamaian universal.

## VII. REFERENSI

- Adi, A. S. (2020). Identitas Agama Islam yang Moderat di Indonesia sebagai Bagian dari Penguatan Identitas Nasional. *JCMS*, 5(2).
- Al. Purwa Hadiwardoyo. (2008). *Warisan Paulus bagi Umat*. Kanisius.
- Appiah, K. A. (2006). *Kosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers*. Penguin Books.
- Ayawila, E. M. (2017). Makna Hidup dalam Kasih menurut Rasul Paulus berdasarkan Roma 12:9-21. *Mana Rafflesia*, III.
- Barclay. (2012). *Surat Paulus Kepada Jemaat di Roma*. LAI.
- Beck, U. (2006). *The Cosmopolitanism Vision*. Cambridge University Press.
- Darmadi, Didik, Ibnu Atta Rohman, & Mubin, N. (2025). Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multibudaya dan Multietnis. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3).
- Douglas (Ed.). (2002). *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini* (1st ed.). YBBK.
- Durken, D. (Ed.). (2018). *Tafsir Perjanjian Baru*. Kanisius.
- Habibullah, M. (2021). Kosmopolitanisme dalam Budaya Islam. *Journal*

*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, II.*

- Hafizah, N. (2023). Pengaruh Globalisasi terhadap Kebudayaan Bangsa Indonesia. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(1).
- Herlina, T., & Tandian, T. (2021). Prinsip-prinsip Kasih Sesama Peserta Didik berdasarkan Roma 12:9-10 di SDN 008 Samarinda Ulu. *METANOIA: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 3(3).
- Khairi, N. F. (2021). Dilema Globalisasi: Resistensi Kosmopolitanisme di Amerika Serikat. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, III.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1996). *Iman Katolik*. Kanisius.
- Madung, O. G. (2011). Relasi Agama dan Moralitas Masyarakat Postsekular Negara (Telaah atas Pemikiran Juergen Habermas). *Jurnal Millah*, X.
- Marbun, R. C. (2019). Kasih dan Kuasa Ditinjau dari Perspektif Etika Kristen. *Cultivation: Jurnal Teologi*, 3(1).
- Mbeo, N. (2023). Kosmopolitanisme dalam Teori Proses Pemberadaban (Civilizing Process) Norbert Elias. *Jurnal Dekonstruksi*, 9(3).
- Nainggolan, D. (2023). *Mengalahkan Naluri Pembalasan Dendam: Tafsir Kontekstual terhadap Roma 12:17-21*. 4(2).
- Newman, B. M., & Nida, E. A. (2012). *Pedoman Penafsiran Alkitab Surat Paulus kepada Jemaat di Roma*. Lembaga Alkitab Indonesia dan Yayasan Kartidaya.
- Ningtyas, A. R. (2016). *Menumbuhkan Semangat Kosmopolitanisme (Empati Dan Solidaritas) Dalam Diri Anak Melalui Buku Cerita Bergambar Growing Cosmopolitanism Spirit (Empathy and Solidarity)*. 38–47.
- Parmono. (1995). Nilai dan Norma dalam Masyarakat. *Jurnal Filsafat*, XXIII.
- Purekolon, T. T. (2024). *Politik Kosmopolitan dan Sistem Politik Indonesia*. Kanisius.
- Raymond, E. B., Joseph A. Fitsmyer, & Murphy, R. E. (Eds.). (2000). *The New Biblical Commentary*. Geoffrey Chapman.
- Samsudin, & Nurbaya, S. (2022). Konsep Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam Kosmopolitan. *FITUA: Jurnal Studi Islam*, 3(1).
- SD, H. A., & Sarifudin, M. (2017). Globalisasi Sebagai Katalis Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme: Studi Kasus Resistance Cina Terhadap Kosmopolitanisme. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.7>
- Setiyaningsih, D. (2021). Demokrasi Radikal sebagai Alternatif Tatanan Politik Global dalam Konteks Multikulturalisme. *Global Mind*, 3(2), 40–47.

<https://doi.org/10.53675/jgm.v3i2.164>

- Susanti, E., & Hamdani. (2024). Kosmopolitanisme Vernakular: Respon Indonesia terhadap Konflik Rohingya di Myanmar. *Jurnal SMaRT*, 10(2).
- Tembang, S., & Tanduklangi, R. (2024). Memaknai Hospitalitas Kristen berdasarkan Roma 12:17-21 dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia. *Predica Verbum: Jurnal Teologi Dan Misi*, 4(2).
- Th. Van der End. (2008). *Tafsiran Alkitab Surat Roma*. BPK Gunung Mulia.
- Tong, S. (2022, March). *Iman, Pengharapan, dan Kasih*.
- Wattimena, R. A. . (2018a). KOSMOPOLITANISME SEBAGAI JALAN KELUAR ATAS TEGANGAN ABADI ANTARA NEOKOLONIALISME, RADIKALISME AGAMA, DAN MULTIKULTURALISME | COSMOPOLITANISM AS A SOLUTION TO THE ETERNAL TENSION BETWEEN NEO-COLONIALISM, RELIGIOUS RADICALISM, AND MULTICULTURALISM. *Jurnal Ledalero*, 17(1), 119. <https://doi.org/10.31385/jl.v17i1.59.119-132>
- Wattimena, R. A. A. (2018b). Kosmopolitanisme sebagai Jalan Keluar atas Tegangan Abadi antara Neokolonialisme, Radikalisme Agama, dan Multikulturalisme. *Jurnal Ledalero*, 17.
- Wenno, V. C. (2017). "INISIATIF UNTUK MENGASIHI" Membaca Etika Paulus dalam Roma 12:9-21 serta Implikasinya bagi Pembangunan Perdamaian (Vol. 3, Issue 2).
- Wibowo, R. Z. (2023). Implementasi Hukum dalam Konteks Sosial dan Budaya yang Berbeda di Masyarakat. *MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(1).
- Widjaja, F. I.; H. E. S. O. N. (2021). Partisipasi Sosial-Politik sebagai Praktik Hospitalitas Kaum Pentakostal. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6(1).
- Yasinta, P. D., & Chandra, W. (2021). Kasih dan Takut akan Allah Sebagai Dua Pilar Sikap Patuh Kepada Pemerintah: Sebuah Tinjauan Gramatika-Historis Roma 13:1-7. *Jurnal Konsilius*, XXII.
- Yuliawati, et al. (2023). Kajian Teori Modernisasi: Komunikasi Pendidikan untuk Pembelajaran Mandiri di Era Revolusi Industri. *JOTE: Journal on Teacher Education*, 5(2).